

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 24 TAHUN 2025, 5 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 2025
 - Lampiran 1 halaman.